

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yaitu:

1. Pelaksanaan Investasi Aset Kripto menimbulkan:
  - 1) Penipuan
  - 2) Adanya illegal entitas aset kripto
  - 3) Modus Skema Ponzi dan Skema *Multi-Level Marketing*

Hal ini menandakan adanya Asymmetric Information atau Asimetris Informasi antara Pemerintah, Bappebti, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Masyarakat. Akibatnya, satu pihak dapat memperoleh keuntungan dari pihak lain yang memiliki informasi tersebut. Sosialisasi akan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bappebti tidak dilakukan secara optimal atau transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui entitas yang terdaftar di Bappebti. Bappebti perlu mensosialisasikan kembali mengenai investasi aset kripto yang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti.

2. Perlindungan hukum investor aset kripto dilakukan secara preventif dan represif. Disimpulkan aturan yang telah dibuat dinilai kurang cukup untuk memenuhi sisi perlindungan investor. Berbalik dengan pedagang aset kripto yang kebanyakan dari mereka dengan kehadiran regulasi ini menjadi payung hukum untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto. Terjadinya beberapa kasus seperti penipuan perdagangan aset kripto ini seringkali menimpa banyak investor. Dalam hal ini Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 memberikan perlindungan secara preventif yang mewajibkan penyelenggara menerapkan *Good Corporate Governance* yang dapat menumbuhkan budaya hukum. UU ITE juga menjadi payung

hukum bagi investor aset kripto apabila terjadi tindak pidana karena aset kripto dilakukan menggunakan jaringan internet.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan setelah menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perdagangan aset kripto, tidak hanya memberikan perhatian kepada kondisi bisnis lain di bidang perdagangan berjangka komoditas, tetapi juga pada transparansi informasi terkait penerapan sistem investasi elektronik aset kripto untuk menghindari *asymmetric information* dan risiko kerugian bagi investor aset Kripto, serta mengedukasi masyarakat tentang aset kripto dan pentingnya memilih investasi melalui pedagang aset kripto yang terdaftar dan disetujui oleh Bappebti.
2. Bappebti sebagai regulator hendaknya mengeluarkan kebijakan mengenai tenggat waktu pembentukan bursa berjangka yang memfasilitasi implementasi pasar aset kripto fisik untuk memperkecil peluang terjadinya penipuan antara pelanggan aset kripto dan pedagang aset kripto fisik. Dalam hal ini, Bappebti menerapkan konsep *asymmetric information* dalam regulasinya dan mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas